

RENCANA STRATEGIS



RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023-2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 yang ditangani oleh Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Bombana, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Badan kesatuan Bangsa dn Politik. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RKPD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Sejalan dengan review internal terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dapat sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Bombana.

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu- isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RKPD, penutup, dan lampiran. Renstra 2023 - 2026 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Penyusunan Renstra ini didasarkan kepada :

1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pembangunan (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.
2. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdahulu.
3. Cascading Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu hasil review internal.
4. Serta Dokumen pendukung lainnya.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023–2026 ini menjadikan arah proses pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Bombana lebih terarah.

Rumbia, April 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOMBANA



dr. H. SUNANDAR, A. RAHIM., MM. Kes

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690716 2000031 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra)¹ Perangkat Daerah (PD)² adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk merangkum dan mensinergikan perencanaan kinerja yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam periode waktu 5 (lima) tahun. Kewajiban perangkat daerah untuk menyusun Renstra telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa:

1. Perangkat daerah menyusun Renstra dengan berpedoman pada RPD;
2. Renstra perangkat daerah haruslah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintahan nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dokumen perencanaan yang pertama kali wajib disusun dan dimiliki oleh perangkat daerah adalah Renstra.

Renstra PD memiliki fungsi sebagai alat ukur dan acuan bagi Perangkat Daerah di dalam melaksanakan kinerja pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Keberhasilan atau tidaknya program kinerja pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dapat diukur dengan membandingkan realisasi kinerja yang ada terhadap target-target yang telah ditetapkan di dalam indikator kinerja pembangunan yang terdapat di Renstra PD. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah di Kabupaten/ Kota wajib menyusun dan mensosialisasikan dokumen Renstra PD untuk keberlangsungan jalannya pemerintahan.

Untuk menyusun Renstra PD ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

¹ Berikutnya penyebutan Rencana Strategis akan disingkat menjadi Renstra;

² Berikutnya penyebutan Perangkat Daerah akan disingkat menjadi PD

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah menjelaskan bahwa Renstra PD merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lain. Oleh karena itu, Renstra PD haruslah memiliki keterkaitan dengan RKPD Kabupaten Bombana, RPD Kabupaten Bombana, Renstra KL³ dan Renstra Provinsi⁴. Sehingga, dalam proses penyusunannya Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana harus melakukan koordinasi dan konsultasi terkait dokumen-dokumen perencanaan yang telah disebutkan di atas.

Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026. Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2023-2026 harus fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu di dalam mengambil keputusan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana strategis membantu pengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama.


Untuk melakukan penyusunan Renstra Badan Kesbangpol, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Tahapan-tahapan ini adalah suatu kesatuan sistematis yang menjamin perumusan Renstra perangkat daerah dapat tersusun sesuai dengan kaidah perencanaan pembangunan yang berlaku. Beberapa tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- 2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Melaksanakan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah;
- 4) Menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- 5) Rumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

³ Dalam hal ini Renstra Badan Kesbangpol harus memperhatikan sasaran strategis yang terdapat di dalam Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI;


⁴ Renstra Badan Kesbangpol juga harus memperhatikan sasaran strategis yang terdapat di dalam Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra




Isi yang terkandung di dalam Renstra Badan Kesbangpol tersebut harus mencakup kebijakan, strategi dan program pembangunan yang telah menjadi kebijakan Kepala Daerah (RPD), dan termasuk ke dalam lingkup pekerjaan (tupoksi) Badan Kesbangpol. Fungsi dari Renstra Badan Kesbangpol adalah untuk mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol terhadap pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah di dalam dokumen RPD. Oleh karena itu, dalam penyusunan dokumen Renstra harus memperhatikan keterkaitan antara sasaran yang ada di RPD dengan sasaran kinerja dari Perangkat Daerah di dalam mencapai target-target pembangunan. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi *misslink* di dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

Gambar 1.2 Keterkaitan RPD dan Renstra PD



Selain memiliki keterkaitan dengan RPD, Renstra Badan Kesbangpol juga harus memiliki korelasi dengan Renstra institusi pemerintahan yang berada di atasnya dan aktor-aktor lingkungan (*stakeholder*) yang memiliki pengaruh terhadap kinerja pencapaian target pembangunan Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana. Dari sisi instansi yang ada di atas, Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana harus memiliki sinergi perencanaan pembangunan dengan Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI. Hal ini bertujuan agar penyusunan program-program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Bombana dapat selaras dengan program-program Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada di tingkatan Provinsi dan Pusat. Dengan adanya keselarasan di dalam penyusunan program-program pembangunan maka pencapaian target dan penyelesaian masalah Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Bombana dapat memberikan implikasi positif di dalam penyelesaian masalah Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat yang lebih tinggi.

Gambar 1.3 Keterkaitan Renstra PD dengan Renstra Prov/KL



Dengan demikian perencanaan strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana adalah merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan indikasi kegiatan dalam periode tahun 2023-2026. Oleh karena itu, perencanaan startegis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolak ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen Renstra yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara,

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombanadan di ubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana disusun dengan maksud untuk memberikan panduan dan arah bagi aparatur Badan Kesbangpol dalam memberikan pelayanan prima kepada publik dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah Kabupaten Bombana. Renstra ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bombana. Renstra ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bombana.

1.3.2 TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesbangpol 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan program-program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana 2023-2026 sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bombana dapat tercapai;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana;
3. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN,

Bab ini membahas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra;

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,

Bab ini menguraikan tentang tugas dan fungsi serta struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah;

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi layanan perangkat daerah, melakukan telaahan terhadap Program Kegiatan dan Sub Kegiatan, melakukan penelaahan terhadap Renstra K/L dan provinsi, melakukan penelaahan terhadap RTRW dan KLHS, serta melakukan penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN,

Bab ini mengemukakan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat Daerah lima tahun mendatang;

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RKPD.

BAB VIII. PENUTUP,

Pada bagian ini dikemukakan tentang masa berlakunya (periodesasi) Renstra dan catatan penting di dalam penyusunan Renstra.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOMBANA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)¹ Kabupaten Bombana dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bombana Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bombana, dan di ubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Bombana Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana ,Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana dijelaskan bahwa struktur organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana terdiri dari 1 (satu) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Badan, yang dibantu oleh 5 (lima) pejabat administrator, 2 (Dua) pejabat pengawas dan kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat Badan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 3] Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas:
 - a. Arsiparis Ahli Muda/ Sub.Koordinator pada Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan;
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub.Koordinator Pada Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan karakter Kebangsaan.
- 4] Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri atas:
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub. Koordinator pada Bidang Penanganan Konflik dan kewaspadaan Nasional;

- b. Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub. Koordinator Pada Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- 5]. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
 - a. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/ Sub. Koordinator Pada Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub. Koordinator pada Bidang Ketahanan Ekonomi sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.
- 6]. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas:
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub. Koordinator Pada Bidang Politik dalam negeri;
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub. Koordinator pada Bidang Politik Dalam Negeri;

2. 1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR BADAN KESBANGPOL KABUPATEN BOMBANA

• Kepala Badan

- Tugas-- membantu Bupati dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi bidang Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik dalam Negeri, Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan serta Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- Fungsi-- perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah; penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang kesatuan bangsa, kewaspadaan nasional, politik dalam negeri, kerukunan beragama dan kemasyarakatan serta Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika; pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;

pembinaan administrasi perkantoran; penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang kesatuan bangsa, kewaspadaan nasional, politik dalam negeri, kerukunan beragama dan kemasyarakatan serta Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika; pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan; pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku; pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku; serta penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

- **Sekretariat**

- Tugas-- menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
- Fungsi-- Penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan dan program badan; Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum; Penyelenggaraan pelayanan kehumasan yang termasuk di dalamnya pelayanan pemberian informasi bagi publik.

- **Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**

- Tugas-- membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pembentukan dan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengembangan kader dan kepemimpinan.
- Fungsi-- Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi penetapan

kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, serta evaluasi dan pengawasan penyelenggaraannya di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat; Penyelenggaraan bahan kebijakan ketahanan bangsa yang meliputi pembauran bangsa serta peningkatan pemahaman dan pembudayaan wawasan kebangsaan;.

- **Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional**

- Tugas-- membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi informasi/deteksi dini, pencegahan dini, serta kewaspadaan masyarakat;
- Fungsi-- Fasilitasi Komunikasi Intelejen Daerah dan komunikasi, informasi serta edukasi dalam rangka pencegahan dini dan kewaspadaan dini pada masyarakat; Fasilitasi kewaspadaan orang asing dan lembaga asing berkoordinasi dengan instansi terkait dan bekerjasama dengan intelejen daerah;

Fasilitasi Komunikasi Intelejen Daerah dan komunikasi, informasi serta edukasi dalam rangka pencegahan, penanganan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; Fasilitasi kewaspadaan masyarakat terhadap pencegahan dan peredaran gelap narkoba berkoordinasi dengan instansi terkait dan bekerjasama dengan intelejen daerah.

- **Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat**

- Tugas-- menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan mediasi, komunikasi dan fasilitasi dan upaya peningkatan kerukunan beragama dan masyarakat;
- Fungsi-- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang; Fasilitasi, penetapan kebijakan dan pelaksanaan upaya peningkatan kerukunan beragama; Fasilitasi penetapan kebijakan dan pelaksanaan pemberdayaan fungsi masyarakat dan Organisasi Masyarakat.

- **Bidang Politik Dalam Negeri**

- Tugas-- menyelenggarakan pengkajian kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap infra dan supra struktur politik dalam rangka perwujudan system politik yang demokratis melalui kegiatan Pendataan dan Informasi serta Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah;
- Fungsi-- Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pendataan dan informasi serta hubungan antar lembaga non pemerintah; Fasilitasi kegiatan organisasi sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan di masyarakat; Fasilitasi, penetapan kebijakan dan pelaksanaan hubungan pemerintah daerah dengan organisasi sosial dan partai politik.

- **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

- Tugas-- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan. membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Badan.
- Fungsi-- penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan; penyiapan data bahan penyusunan rencana

- program dan kegiatan Badan; penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Badan; penyusunan data bahan pedoman

dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Badan; penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

penyusunan program dan rencana kegiatan Keuangan; pelaksanaan tugas selaku PPK-SKPD; penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Badan; penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Badan; pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Badan; penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan

- **Sub Bagian Umum**

- Tugas-- Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Badan;.
- Fungsi-- penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum; pelaksanaan pelayanan tata usaha; penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Badan; pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Badan; pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Badan; penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Badan; penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

- **Arsiparis Ahli Muda/ Sub Koordinator Bidang Ideologi Wasbang dan Etika Kebangsaan;**

- Tugas-- membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- Fungsi-- penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi

Penetapan Kebijakan Operasional di Bidang Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan dan Penghargaan Kebangsaan serta evaluasi dan pengawasan penyelenggaraannya di kecamatan,

kelurahan, dan masyarakat; penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

- **Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub.Koordinator Bidang wasbang dan Etika Kebangsaan;**

- Tugas-- membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pengembangan kader dan kepemimpinan;
- Fungsi-- penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; fasilitasi Penetapan Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan kader dan kepemimpinan organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik; penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; fasilitasi Penetapan Kebijakan dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika di kalangan kader organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik.

- **Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator bidang Penangan Konflik dan Kewaspadaan Nasional**

- Tugas-- membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan informasi dan pencegahan dini;
- Fungsi-- penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; fasilitasi komunikasi intelejen daerah (Kominda) dan komunikasi, informasi serta edukasi dalam rangka pencegahan dini pada masyarakat; penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

- **Analisis Kebijakan Ahli Muda/sub. Koordinator Pada Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;**

- Tugas-- membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan kewaspadaan masyarakat;
- Fungsi-- penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; fasilitasi kewaspadaan masyarakat terhadap konflik pemerintahan dan konflik sosial, pengawasan orang

asing dan lembaga asing berkoordinasi dengan instansi terkait dan bekerjasama dengan intelejen daerah; penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; fasilitasi kewaspadaan masyarakat terhadap upaya pencegahan, penanganan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berkoordinasi dengan instansi terkait dan bekerjasama dengan intelejen daerah

- **. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub.Koordinator Pada Bidang Politik dalam Negeri;**

- Tugas—Melaksanakan Penyiapan perumusan Kebijakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Umum,Pemberian Bimbingan tekhnis dan supervise dan Pelaksanaan Pemantauan,Evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang Pendidikan budaya politik dan Etika Politrik;
- Fungsi-- penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; fasilitasi kegiatan organisasi sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan di masyarakat; penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

- **Analisis Kebijakan Ahli Muda/sub. Koordinator Bidang Politik dalam Negeri;**

- Tugas—Pengumpulan,Pengelolaan dan Perumusan Bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang hubungan politik dan fasilitasi pemilu;
- Fungsi-- penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; fasilitasi, penetapan kebijakan dan pelaksanaan hubungan Pemerintah Daerah dengan organisasi sosial dan partai politik; penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

- **. Analisis Kebijakan Ahli Muda/sub.koordinator bidang ketahanan Ekonomi sosial budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;**

- Tugas—Melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan umum,pemberian bimbingan tekhnis dan supervise

dan pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang ketahanan Ekonomi sosial budaya dan Organisasi Kemasyarakatan di tingkat kabupaten;

Fungsi-- penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; fasilitasi, penetapan kebijakan dan pelaksanaan upaya peningkatan kerukunan beragama; penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; fasilitasi, penetapan kebijakan dan pelaksanaan upaya pencegahan, penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui peran serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pemuka Agama di Kabupaten Bombana;.

• **Penggerak Swadaya Ahli Muda/Sub.Koordinator bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;**

- Tugas—melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- Fungsi-- penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang; penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; fasilitasi, penetapan kebijakan kemasyarakatan; penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada KepalaBid

A. Struktur, Golongan, dan Kepangkatan

Sumber daya Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Aset. SDM merupakan faktor sentral dan strategis dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi, SDM merupakan penggerak utama dari organisasi tersebut. Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2022, Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana memiliki jumlah pegawai sebanyak 38 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana Menurut Esselonoring (Data Februari 2022)

NO	Esselon	A		B		Jumlah	Ket
		L	P	L	P		
1	II	-	-	1	-	1	
2	III	1	-	3	1	5	
3	IV	7	4	-	-	11	
	PANGKAT	ASN		TKK			
1	STAFF	1	1	7	12	19	
Jumlah Total Esselon						38	


Sumber Data: Umpeg Badan Kesbangpol (Diolah Perencanaan)

Secara sederhana, gambaran Pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana menurut jabatan/esselon dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 2.1

Diagram Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Esselonoring

Sejumlah pegawai yang tersedia di Badan Kesbangpol Kabupaten



Bombana tersebut kemudian ditempatkan ke unit-unit kerja yang tersedia, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana Berdasarkan Unit Kerja (s.d bulan Februari 2022)


NO	Sekretariat/ Bidang	ASN			TKK			Total
		L	P	JML	L	P	JML	
1	Sekretariat	5	1	5	5	3	9	14
2	Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan dan Etika Kebangsaan	1	3	4	0	2	2	6
3	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	2	1	3	0	3	3	6
4	Bidang Ketahanan Ekonomi sosbud dan Ormas	2	1	3	1	1	2	5
5	Bidang Politik Dalam Negeri	2	1	3	2	3	5	8
Jumlah Total		12	7		8	13		38

Sumber Data: Umpeg Badan Kesbangpol (Diolah Perencanaan)

Secara sederhana, gambaran pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana berdasarkan unit kerja dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 2.2

Diagram pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Unit Kerja



B. Tata Laksana Perangkat Daerah (SOP dan Perizinan)

Terdapat beberapa layanan publik yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada masyarakat. Layanan yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada masyarakat adalah layanan yang berhubungan dengan aspek kesatuan bangsa dan politik. Layanan yang

diberikan kepada masyarakat adalah layanan yang bersifat preventif bukan kebutuhan dasar.

Berdasarkan kebutuhan tersebut maka Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berfungsi sebagai dasar hukum Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana di dalam memberikan layanan publik. Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bombana Nomor 800/Kep.108-Kesbangpol Tentang SOP Administrasi Pemerintahan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana

No	Nama SOP	Bidang	Dasar Hukum
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Bidang Kesatuan Bangsa	Kep. Badan No. 800/ Kep.108-Kesbangpol
2	Pembinaan Bela Negara	Bidang Kesatuan Bangsa	
3	Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Bidang Kesatuan Bangsa	
4	Bantuan Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD kabupaten Bombana	Bidang Politik Dalam Negeri	
5	Rekomendasi Bantuan Hibah Kepada Parpol,KPU	Bidang Politik Dalam Negeri	
6	Pengajuan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah	Bidang Ketahanan Ekonomi Sosbud dan Ormas	
7	Pengajuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas	Bidang Ketahanan Ekonomi Sosbud dan Ormas	
8	Penerbitan Surat Keterangan Laporan Orang Asing	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	

Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Bombana maka SOP tersebut dilakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengukur apakah SOP yang sudah ada masih relevan atau tidak di dalam menunjang layanan publik yang dilakukan Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana.

2.2 Sumber Daya Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana

Apabila pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana ditinjau dari segi pendidikan, maka akan di dapatkan data pegawai sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kabupten Bombana Menurut Pendidikan (s.d bulan Februari 2022)


SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir				
		S3	S2	S1/D	D3	SMA
Pejabat structural	8		5	3	-	-
Fungsional Umum	10	-	1	7	-	2
Fungsional Perencana	-	-	-	-	-	-
Jumlah	18	-	6	10	-	2

Sumber Data: Umpeg Badan Kesbangpol (Diolah Perencanaan)

Berdasarkan data di atas, pegawai Badan Kesbangpol yang berpendidikan SMA sebanyak 10%, berpendidikan S1/D4 sebanyak 45% dan berpendidikan S2 sebanyak 41.8 Dan S3 sebanyak 0%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata pegawai Badan Kesbangpol berpendidikan SMA dan S1/D4. Secara sederhana, gambaran pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana menurut pendidikan dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 2.3

Diagram pegawai Badan Kesbangpol Menurut Pendidikan



Apabila pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana ditinjau dari segi golongan ruang, maka akan di dapatkan data pegawai sebagai berikut:

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi Menurut Golongan Ruang (s.d bulan Februari 2022)

No	Golongan Ruang	Jumlah	%
1	Gol. IV/c	1 Orang	1.81%
2	Gol. IV/b	3 Orang	3.63%
3	Gol. IV/a	4 Orang	9.27%
4	Gol. III/d	6 Orang	4 %
5	Gol. III/c	6 Orang	43,5 %
6	Gol. III/b	0 Orang	0%
7	Gol. III/a	0 Orang	0%
8	Gol. II/d	2 Orang	1.81%
9	Gol. II/c	0 Orang	1.81%
10	TKK	19 Orang	24.64%


Sumber Data: Umpeg Badan Kesbangpol (Diolah Perencanaan)

Berdasarkan data di atas terdapat 3 mayoritas golongan ruang pegawai Badan Kesbangpol, yaitu Gol III/c sebanyak 43.5%, Gol III/d sebanyak 4%, dan Gol II/c sebanyak 1,81%. Secara sederhana, gambaran pegawai

Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana menurut pendidikan dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 2.4

Pie Chart pegawai Badan Kesbangpol Menurut Golongan Ruang



Berdasarkan data di atas, maka jumlah aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana beserta variasi kompetensinya dapat dikategorikan cukup untuk mendukung Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana melaksanakan tugas layanan publik.

D. Proporsi Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.6

Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana Menurut Gender (s.d bulan Februari 2022)


No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-Laki	19 Orang	34.54%
2	Perempuan	20 Orang	65.45%
Jumlah Total		39 Orang	100%

Sumber Data: Umpeg Badan Kesbangpol (Diolah Perencanaan)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa proporsi pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan pegawai perempuan. Hasil ini dapat disebabkan oleh bidang kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana yang sangat berhubungan dengan aktivitas politik, wasbang, dan deteksi dini. Apabila divisualisasikan perbandingan gender pegawai tersebut maka akan diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 2.5

Pie Chart pegawai Badan Kesbangpol Menurut Gender



E. Sarana dan Prasarana Badan Kesbangpol

Secara umum sarana dan prasarana yang digunakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan perumusan teknis kebijakan Kesatuan Bangsa, pembinaan dan perumusan teknis kebijakan Politik Dalam Negeri, pembinaan dan perumusan teknis kebijakan Kewaspadaan Nasional, pembinaan dan perumusan teknis kebijakan Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat di Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana.

Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana saat ini beralamat di Jalan Poros Rumbia Rarowatu Kompleks perkantoran Langkapa Kabupaten Bombana. Sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

- a. Gedung kantor terletak di langkapa dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ 1 (satu) Ruang Kepala Badan;
 - ✓ 1 (satu) Ruang Sekretaris Badan;
 - ✓ 3 (tiga) Ruang Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian Umum, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Pranata Komputer Ahli Muda;
 - ✓ 1 (satu) Ruang Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Etika Kebangsaan;

- ✓ 2 (dua) Ruang Bidang Wasbang yang terdiri dari ruang Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, serta ruang Sub Bidang Pengembangan Kader dan Kepemimpinan;
- ✓ 1 (satu) Ruang Kepala Bidang Poldagri;
- ✓ 2 (dua) Ruang Bidang Poldagri yang terdiri dari ruang Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah, serta Sub Bidang Pendataan dan Informasi;
- ✓ 1 (satu) Ruang Kepala Bidang Kewasnas;
- ✓ 2 (dua) Ruang Bidang Kewasnas yang terdiri dari ruang Sub Bidang Kewaspadaan Masyarakat dan Sub Bidang Deteksi Dini;
- ✓ 1 (satu) Ruang Kepala Bidang Kubernas;
- ✓ 2 (dua) Ruang Bidang Kebermas yang terdiri dari ruang Sub Bidang Kerukunan Beragama dan Sub Bidang Kemasyarakatan;
- ✓ 1 (satu) Ruang Kominda;
- ✓ 1 (satu) Ruang Tunggu Tamu;
- ✓ 1 (satu) Ruang Rapat Badan, Musholla dan Pantry.

Tabel 2.7

Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor

Pada Bakesbangpol Kabupaten Bombana (s.d bulan Februari 2022)

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1	1. Tanah	M ²	Nihil	
	2. Bangunan	M ²	Nihil	
2	1. Kendaraan Roda 4	Unit	1	Baik
	2. Kendaraan Roda 2	Unit	13	Baik
3	1. Meja Kerja/Rapat/Tamu	Unit	49	Baik
	2. Kursi Kerja/Rapat/Tamu	Unit	72	Baik
	3. Lemari Es	Unit	1	Baik
	4. Lemari Besi/Filing besi/Rak Besi/Lemari Kayu/Lemari Kaca	Unit	8	Baik
	5. PC Unit/Printer/Noted Book/Scanner/Mesin Ketik Elektronik/ Proyektor	Unit	25	Baik
	6. Handy Talky/Alat Komunikasi Radio/ Camera Film/ Sound System	Unit	2	Baik
	7. Mesin Penghitung Uang	Unit	1	Baik
	8. Mesin Foto Copy	Unit	1	Baik
	9. Mesin Absensi	Unit	1	Baik

Berdasarkan data di atas, maka jumlah sarana dan prasarana Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana dapat dikategorikan cukup untuk mendukung Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana melaksanakan tugas layanan publik.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana

Secara umum layanan organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan yang berkaitan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi Badan Kesbangpol telah dialihkan menjadi fungsi urusan penunjang lainnya di bidang Pemerintahan Umum.

A. Gambaran Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana

Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, layanan yang diberikan berupa urusan Pemerintahan Umum yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum meliputi pengembangan wawasan kebangsaan, penciptaan stabilitas politik, penanganan konflik dan deteksi dini, serta fasilitasi penanganan pencegahan narkoba di daerah². Oleh karena itu, layanan yang diberikan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana bersifat tidak langsung. Layanan yang diberikan berupa kajian-kajian teknis dan penggalangan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi urusan yang telah diamanahkan, tugas-tugas Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana dilakukan melalui bidang-bidang yang ada. Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana yaitu:

1. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Etika Kebangsaan, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pendidikan, pelatihan, sosialisasi

² Amanah dari Permendagri RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352).

dan advokasi terkait wawasan kebangsaan, 4 (empat) pilar kebangsaan, bela negara, dan penguatan fungsi-fungsi pembauran kebangsaan. Bidang Kesatuan Bangsa juga memiliki tugas memberikan pelatihan kepada masyarakat pemula untuk dijadikan sebagai kader bela negara. Sampai dengan akhir periode Renstra 2018-2022, Bidang Kesatuan Bangsa telah menghasilkan 1 (satu) angkatan Kader Bela Negara. Kader ini telah dilibatkan ke dalam sejumlah kegiatan bela negara dan wawasan kebangsaan di tingkat Kabupaten dan propinsi.

2. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, memiliki tugas dan fungsi dalam hal menciptakan kerukunan umat beragama dan kemasyarakatan. Produk-produk layanan dalam bidang ini antara lain Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)/ Surat Tanda Lapor bagi Organisasi Kemasyarakatan.
3. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terkait gejala/potensi kerawanan sosial yang ada di masyarakat. Bidang ini juga bertugas untuk memberikan fasilitasi kepada Komunitas Intelejen Daerah, Forum Koordinasi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas menjaga trantibum dan fasilitasi terkait aktivitas pencegahan peredaran Narkotika dan Obat-Obat Terlarang (Narkoba) di Kota Bekasi. Produk layanan dari Bidang ini adalah Surat Tanda Lapor Orang Asing dan kajian-kajian teknis mengenai deteksi dini dan kegiatan penanganan Trantibum di Kota Bekasi.
4. Bidang Politik Dalam Negeri, memiliki tugas dan fungsi memberikan palatihan, sosialisasi, dan pendidikan terkait politik dalam negeri kepada masyarakat, pengurus Partai Politik .

B. Analisis Capaian Kinerja Renstra 2018-2022

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana diukur dari tercapainya target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi badan. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai maka. Dapat dikategorikan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana berlangsung dengan baik.

Pada Renstra Badan Kesbangpol Periode 2023-2026 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis untuk Badan Kesbangpol Kab Bombana yaitu, Pertama Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Kehidupan Berdemokrasi.

Dengan target indikator kinerja yaitu Indeks Demokrasi Lokal. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah meningkatnya Indeks demokrasi Lokal di Kabupaten Bombana Pada Tahun 2018, Bakesbangpol menargetkan 70 Poin terkait indikator ini. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Bakesbangpol Kabupaten Bombana melaksanakan 5 (Lima) program, yaitu Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pendidikan Politik Masyarakat, serta Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.dan Program Pembinaan Partai Politik.

Sasaran Strategis kedua adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan indikator kinerja Hasil Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Oleh Inspektorat Daerah. pelaksanaan tupoksi Bakesbangpol. Pada Tahun 2018, indikator menargetkan pencapaian indikator sebesar 100%. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, Bakesbangpol Kabupaten Bombana melaksanakan 5 (Lima) program, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bombana

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Demokrasi Lokal				70	72	75	77	80	70	72	75	77	80	70	72	75	77	80
2	Hasil Penilaian SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3			Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah		2 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
4			Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP		2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%

Dari data di atas sebagian besar indikator telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Ada beberapa indikator yang fluktuatif di dalam pencapaian target kinerja. Indikator tersebut antara lain:

- 1) Indikator Indeks Demokrasi Lokal Kabupaten Bombana Tahun 2018 terlaksana sesuai target begitupun tahun 2019,2020,dan 2021 sedangkan untuk Tahun 2022 belum memenuhi target di akibatkan mesih Berjalannya kegiatan tahun 2022 untuk mendukung pencapaian target di atas;
- 2) Indikator pembinaan politik daerah. Indikator ini 3 kali tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu pada tahun ke 1, 2, dan 4 Renstra. Hal ini disebabkan oleh rasionalisasi dan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana. Rasionalisasi dan efisiensi anggaran tersebut berimplikasi hambatan bagi Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana di dalam pencapaian target kinerja. Perubahan struktur anggaran tersebut menyebabkan beberapa kegiatan pendidikan politik yang harusnya dilaksanakan harus ditunda sampai dengan tersedianya alokasi anggaran untuk kegiatan yang dimaksud.

Perbaikan indikator ini terjadi di **Tahun 2022** (periode akhir Renstra). Pada tahun ini rasio capaian indikator mencapai 102%. Keberhasilan melampaui target yang ditetapkan dikarenakan adanya perubahan pola pembinaan politik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana. Pada tahun sebelumnya pola pembinaan politik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana selalu mengandalkan APBD Kabupaten Bombana, tetapi sejak tahun 2022 pola pembinaan politik yang dilakukan Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana melibatkan organisasi masyarakat, instansi kampus, dan kelompok-kelompok sosial.serta Hibah Organisasi Politik.

- 3) Indikator pembinaan Ormas dan LSM. Hasil terbaik yang berhasil di raih indikator ini terjadi di **Tahun 2022**. Rasio capaian mencapai 100 %, dengan rincian realisasi 3 kegiatan sebanding target 3 kegiatan. Salah satu kunci sukses adalah dengan melibatkan unsur masyarakat di dalam pembinaan Ormas dan LSM.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana selama 5 tahun pelaksanaan Renstra Badan berlangsung dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya target tersebut adalah:

- a. Terkait penyebaran paham radikalisme, Badan Kesbangpol telah melakukan upaya penggalangan yang dilakukan Badan Kesbangpol bersama instansi terkait untuk meredam pemahaman tersebut;
- b. Terbangunnya koordinasi yang baik diantara stakeholder terkait penanganan kerawanan sosial di Kabupaten Bombana;

Keberhasilan Badan Kesbangpol di dalam meredakan konflik tidak terlepas dari peningkatan deteksi dini dan pemantauan kantrantibmas. Deteksi dini dan pemantauan merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan kerawanan sosial di Kabupaten Bombana. Upaya lain yang telah dilakukan oleh Bakesbangpol untuk menciptakan keadaan Kantrantibmas yang *zero accident* adalah dengan banyak melakukan giat pembinaan kebangsaan dengan sasaran Ormas-Ormas yang ada di Kabupaten Bombana. Pada Tahun 2022 Badan Kesbangpol Kabupaten Bombanaa telah melaksanakan 5 (lima) kegiatan dengan sasaran para anggota Ormas, Masyarakat dan anggota parpol, yang ada di Kabupaten Bombana. lima Kegiatan yang di maksud adalag kegiatan yang dimaksud antara lain:

Tabel 2.9 Kegiatan dengan Sasaran Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang kehidupan Berdemokrasi

No	PROGRAM/ KEGIATAN	BIDANG YANG MELAKSANAKAN	PAGU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
1	Perumusan kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa	370.000.000	Kegiatan meliputi Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Koordinasi dan Monitorng Kegiatan Ideologi Wasbang.
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik			
2	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan daerah dan partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Bidang Politik Dalam Negeri	1.845.276.964	Kegiatan ini meliputi Sosialisasi pendidikan Politik, Pelatihan pelaporan keuangan, Pemberian bantuan Parpol serta Koordinasi dan Monitoring kegiatan Pendidikan Politik.

	Program pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
3	Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Ketahanan Ekonomi social Budaya dan Organiosasi kemasyarakatan	280.020.000	Kegiatan ini meliputi sosialisasi, Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas, Koordinasi dan Monitoring kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
	Program Pembinaan dan Pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
4	Perimusan kebijakan teknis dan Pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	Bidang Ketahanan Ekonomi social Budaya dan Organiosasi kemasyarakatan	280.020.000	Kegiatan Ini Meliputi Sosialisasi dan pembinaan Serta Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi Bidang Ketahanan Ekonomi.
	Program Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.			
5	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	1.929.910.000	Kegiatan ini meliputi Sosialisasi. Rapat Koordinasi dan Forum Diskusi Pemantauan serta Monitoring Evaluasi Pemantauan Di Bidang Penanganan Konflik Dan Kewsspadaan Nasional.

Pada **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan** terdapat 1 (satu) kegiatan yang menitikberatkan keterlibatan Ormas, Pelajar, dan Masyarakat. Kegiatan yang dimaksud adalah Penyelenggaraan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan. Fokus dari kegiatan ini adalah pelibatan Ormas, Pelajar, serta Masyarakat ke dalam aktifitas wawasan kebangsaan yang ada di Kabupaten Bombana. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** juga melibatkan Ormas, Pelajar dan Masyarakat ke dalam kegiatan-kegiatan di program tersebut. Pelibatan tersebut dilakukan dalam bentuk:

- 1) **Kegiatan Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama.** Fokus dari kegiatan ini adalah menciptakan stabilitas kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. Posisi Ormas dalam kegiatan ini adalah sebagai agen pemberdayaan masyarakat yang berfungsi untuk memberikan advokasi kepada masyarakat terkait kerukunan umat beragama di Kabupaten Bombana. Umumnya, ormas-ormas agama terlibat aktif dalam kegiatan ini;
- 2) **Kegiatan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.** Fokus dari kegiatan ini adalah menciptakan pembauran kebangsaan di Kabupaten Bombana. Pada kegiatan ini Ormas berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai pembauran kebangsaan di kabupaten Bombana. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di kabupaten Bombana;
- 3) **Kegiatan Sosialisasi Pemahaman 4 Pilar Kebangsaan.** Fokus dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang 4 pilar kebangsaan. Pada kegiatan ini Ormas dilibatkan sebagai peserta maupun narasumber;
- 4) **Kegiatan Sinergitas Pemuka Agama dengan Pemerintahan Daerah.** Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk FGD, Coffe Morning, dan bincang santai antara Kepala Daerah dengan pemuka agama dan ormas agama. Kegiatan ini bertujuan membangun sinergi positif antara pemerintah dengan masyarakat yang berujung kepada stabilitas pemerintahan di kabupaten Bombana.

Program Pendidikan Politik Masyarakat juga melibatkan Ormas di dalam pelaksanaannya. Terdapat 2 (dua) kegiatan yang melibatkan Ormas, yaitu:

- 1) **Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat.** Pada kegiatan ini Ormas dilibatkan sebagai peserta;

- 2) **Kegiatan Pembinaan Manajemen Parpol dan Ormas.** Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman pertanggung jawaban keuangan negara kepada pengurus Parpol dan Ormas yang mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Ormas dapat mempertanggung jawabkan bantuan keuangan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain dengan memberikan pembinaan kesatuan bangsa kepada elemen-elemen masyarakat, pencapaian sasaran strategis *zero accident* kasus kerawanan sosial di Kabupaten Bombana dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat di dalam proses penciptaan kantrantibmas di kabupaten Bombana. Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan bantuan hibah kepada Ormas dalam bentuk dana. Bantuan hibah ini berbentuk sebagai dana/modal ormas di dalam melaksanakan kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Fungsi dari bantuan hibah ini adalah sebagai stimulus bagi Ormas untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang kegiatannya.

Namun, dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan terdapat beberapa hambatan di dalam pencapaian target kinerja. Beberapa hambatan tersebut antara lain:

1. Perubahan struktur anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana menyebabkan perubahan target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Proses perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Bombana tidak menempatkan Badan Kesbangpol sebagai perangkat daerah yang memiliki prioritas utama;
2. Belum tersedianya sistem pendidikan politik dan bela negara di Kabupaten Bombana sehingga pola pendidikan belum terarah dengan baik. Selain itu, aparatur Badan Kesbangpol juga tidak diberikan pembekalan pendidikan politik dan bela negara secara berkala sehingga menghambat perangkat daerah di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Sampai saat ini pola pelaporan deteksi dini kantrantibmas di Kabupaten Bombana belum tertata dengan baik. Dampaknya, hasil pemantauan cegah dini tidak selalu dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan di dalam penyelesaian permasalahan kantrantibmas.

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesbangpol
Kabupaten Bombana

N O	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggar an	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Belanja Hibah	0	0	640.374.232	640.374.232	640.374.232	0	0	640.374.232	640.374.232	640.374.232	81.57%	77.14%	84.80%	90.33%	94.52%	-	-8.10%
2	Belanja Pegawai	1.848.445.400	1.848.445.400	1.848.060.501	1.894.445.400	1.894.445.400	1.848.445.400	1.848.445.400	1.848.060.501	1.894.445.400	1.894.445.400	93.76%	89.71%	90.24%	86.76%	92.35%	30.41%	30.99%

Berdasarkan tabel 2.10 di atas, dapat dijelaskan beberapa kasus sebagai berikut:

- ✓ **Pada Tahun 2018**, Bantuan Partai Politik Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana Belum di Anggarkan pada badan Kesatuan bangsa dan Politik masih Di Tempatkan Pada Badan Keuangan Daerah, Pada Tahun 2020 Bantuan Partai Politik Sudah Di Alihkan Ke Badan Kesatuan bangsa Danb Politik dengan Realisasi Anggaran Sebesar 640.373.232 (100 %).
- ✓ **Pada Tahun 2020** terjadi pengurangan anggaran dalam jumlah yang besar untuk Badan Kesbangpol. Untuk Anggaran Belanja Langsung Urusan (BLU) pertumbuhan anggaran Badan Kesbangpol dibanding tahun sebelumnya berada di angka -68,04%. Nilai ini memiliki makna anggaran Badan Kesbangpol pada Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 68.04%. Fenomena ini terjadi karena adanya proses rasionalisasi anggaran secara besar-besaran di Pemerintah Kabupaten Bombana. Untuk mengurangi dampak dari pengurangan anggaran tersebut, Badan Kesbangpol melakukan kerjasama dengan lembaga non profit, perguruan tinggi, instansi pendidikan, dan pemerintahan provinsi di dalam melakukan pelayanan publik kesatuan bangsa dan politik.

Dari penjelasan data di atas, maka kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana dalam periode 5 tahun selalu mengalami gap kinerja terkait penyerapan anggaran. Untuk BLU, gap terbesar terjadi di Tahun 2018 dengan nilai sebesar 22.86%. Nilai ini memiliki makna bahwa pada Tahun 2018 Badan Kesbangpol memiliki kelemahan di dalam melakukan penyerapan anggaran yang telah dialokasikan.

Hal serupa juga terjadi pada kinerja penyerapan anggaran BLPU Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Dalam periode 5 tahun kinerja, pada Tahun 2019 Badan Kesbangpol memiliki gap BLPU yang tinggi sebesar 33.09% yang memberikan dampak kepada terhambatnya penyediaan belanja rutin di Badan Kesbangpol. Secara keseluruhan, dalam waktu 5 tahun Badan Kesbangpol Kota Bekasi selalu memiliki gap penyerapan anggaran dari target yang telah ditetapkan. Keadaan ini bermakna bahwa Badan Kesbangpol tidak pernah mencapai target kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

Untuk pertumbuhan anggaran, Badan Kesbangpol mengalami defisit pertumbuhan anggaran di Tahun 2019 dan 2020. Pada Tahun 2019, Badan Kesbangpol mengalami defisit pertumbuhan anggaran sebesar -24,74% dan pada Tahun 2020 sebesar -68.04%. Keadaan ini terjadi karena adanya proses rasionalisasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Bombana.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk menyikapi era digital saat ini peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat penting di dalam mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat. Kemudahan akses informasi dan kebebasan berekspresi seperti dua sisi positif-negatif. Positif dikarenakan akses informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas intelektual dan daya kritis. Negatif dikarenakan kebebasan berekspresi dari informasi yang di dapat tersebut tidak disalurkan dengan cara-cara yang bermartabat, bahkan cenderung untuk membuat terpolarisasinya entitas masyarakat. Dampak dari terpolarisasinya masyarakat adalah rentanya kondisi masyarakat di dalam menyikapi suatu kasus sosial dan keadaan inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak lain untuk dijadikan *proxy*.

Pada titik inilah peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus diarahkan untuk menciptakan program-program kerja yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat. Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Politik dan

Pemerintahan Umum serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara disebutkan bahwa kebijakan prioritas yang sedang dilaksanakan oleh Kemendagri di bidang politik dan pemerintahan umum adalah pengembangan pendidikan politik masyarakat; pembinaan bela negara; pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; serta pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan pencegahan tindak kriminal. Kebijakan ini serupa dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana. Salah satu kegiatan prioritas untuk menjalankan kebijakan tersebut adalah dengan melaksanakan pembinaan bela negara bagi pemuda dan pelajar di Kabupaten Bombana secara berkala. Kegiatan ini bernilai penting karena melalui bela negara, nilai-nilai kenegaraan akan tertanam dengan baik di generasi muda dan akan menjadi modal penting di dalam mempertahankan kesatuan bangsa.

Apabila dihubungkan dengan RTRW maka tantangan dan peluang pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana dapat diarahkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang tercantum di dalam Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bombana. Dalam Perda Kabupaten Bombana tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025 dijelaskan bahwa kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Bombana meliputi:

1. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kabupaten Bombana sebagai PKN;
2. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi ;
3. Pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kabupaten Bombana;
4. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kabupaten Bombana dan regional;
5. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kabupaten Bombana;
6. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
7. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
8. Perwujudan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayah Kabupaten Bombana.

Apabila dilihat dari kebijakan-kebijakan RTRW yang telah disebutkan di atas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana tidak memiliki hubungan tugas pokok dan fungsi terkait bidang-bidang kebijakan tersebut. Namun, sebagai bagian dari perangkat daerah di Kabupaten Bombana maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Bombana dapat berkontribusi terkait RTRW tersebut melalui sosialisasi, pembinaan dan interaksi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol dengan masyarakat Kabupaten Bombana.

Melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, sosialisasi kebijakan RTRW Kabupaten Bombana disampaikan melalui Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada di Kabupaten Bombana. Sosialisasi juga disampaikan melalui FKUB, FKDM, dan FPK lingkup Kabupaten Bombana. Dengan memberikan sosialisasi melalui organisasi-organisasi tersebut diharapkan kebijakan RTRW lebih cepat tersampaikan ke masyarakat. Selain melakukan sosialisasi, Badan Kesbangpol juga selalu dilibatkan apabila ada kebijakan-kebijakan tata ruang yang dapat menimbulkan kerawanan sosial.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbangpol

Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana dari tahun 2018 s.d 2022, ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional. Kondisi kewaspadaan nasional di Kabupaten Bombana saat ini menghadapi pola gangguan berupa *proxy* (adu domba). Realita *proxy* ini dapat dilihat dalam bentuk menyebar isu-isu *hoax* dan terror. Terkait kondisi tersebut Bidang Kewaspadaan Nasional selalu berupaya melakukan giat deteksi dini dan cegah dini. Namun, dalam prosesnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan isu tersebut. Dari faktor internal isu yang mempengaruhi kinerja Kewaspadaan Nasional adalah kurangnya kompetensi dan pemahaman dari aparatur terkait permasalahan Kewaspadaan Nasional dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Untuk faktor eksternal isu yang mempengaruhi antara lain berkembangnya perilaku radikalisme, *proxy*, *hoax*. Dalam konteks ini tokoh agama, tokoh masyarakat, kepemudaan dan mahasiswa seringkali terbawa ke dalam arus isu-isu tersebut sehingga menyebabkan ketistabilan daerah. Isu lain yang menjadi perhatian Bidang Kewaspadaan Nasional adalah isu perkembangan peredaran gelap Narkoba di Kab. Bombana. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber menyatakan bahwa jumlah pecandu Narkoba di Kabupaten Bombana setiap tahun meningkat dan peningkatan ini diiringi pula dengan peningkatan kasus kriminal Narkoba di Kabupaten Bombana

Bidang Ketahanan Ekonomi dan Sosial dan Budaya Kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Bombana saat ini sangat dipengaruhi oleh isu-isu perizinan pendirian rumah ibadah, penistaan agama, dan gerakan radikalisme/ekstrimisme. Terkait permasalahan perizinan pendirian rumah ibadah, isu ini paling sering terjadi di Kabupaten Bombana. Apabila isu ini tidak dapat ditangani dengan baik dan tepat, eskalasi dari isu ini akan melebar hingga ke spektrum isu penistaan agama. Selama periode Renstra 2018-2022 terdapat beberapa kejadian kerawanan kerukunan umat beragama yang disebabkan oleh proses pendirian rumah ibadah di Kab Bombana. Berdasarkan data yang dihimpun dari Bidang Kebermas selama periode

Renstra 2018-2020 terdapat

kurang lebih 8 kasus kerawanan kerukunan umat beragama yang disebabkan oleh permasalahan pendirian rumah ibadah,. Oleh karena itu, penanganan isu ini harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat sasaran.

Untuk kasus kemasyarakatan permasalahan yang terjadi biasanya seputar gesekan yang terjadi antara Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Bombana. Gesekan tersebut terjadi disebabkan isu-isu pembagian hasil pengawasan lahan dan parker, persaingan pengaruh/kekuasaan antara Ormas, hingga perselisihan Ormas yang disebabkan oleh sentimen kesukuan dan agama. Selama periode Renstra 2018-2020, berdasarkan data yang dihimpun dari Bidang Kebermas, kasus kerawanan kerukunan masyarakat yang disebabkan Ormas terjadi di Tahun 2018 dimana terjadi perselisihan antara Ormas di wilayah Poleang. Oleh karena itu, penanganan permasalahan kerukunan umat beragama dan kemasyarakatan harus ditangani dengan baik dan tepat sasaran. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan sumber daya aparatur yang baik dan tanggap, sumber pendanaan dan asset yang cukup hingga peran serta aktif dari tokoh agama dan masyarakat untuk mensosialisasikan arti penting dari kerukunan di dalam hidup bermasyarakat

Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Etika Kebangsaan.

Fokus utama yang dihadapi oleh Bidang Kesatuan Bangsa saat ini adalah bagaimana membumikan pemahaman bela negara untuk masyarakat Kabupaten Bombana. Membumikan pemahaman bela negara merupakan salah satu cara yang tepat untuk menginternalisasi pokok-pokok bela negara ke dalam generasi milenial. Tantangan terbesar untuk mewujudkan hal ini adalah Bidang Kesatuan Bangsa belum memiliki metode pembelajaran dan modul bela negara yang tepat untuk generasi milenial. Oleh karena itu, Bidang Kesatuan Bangsa di periode Renstra 2023-2026 akan menggiatkan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan fokus penyusunan metode pembelajaran dan modul bela negara bagi generasi milenial.

Bidang Politik Dalam Negeri. Bidang ini menangani permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan aktivitas politik, hubungan politik dan pendidikan politik di kabupaten Bombana. Tantangan terbesar dari Politik Dalam Negeri saat ini adalah bagaimana merumuskan sebuah kebijakan daerah yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik. Kesadaran tersebut terkait kebebasan di ruang publik, partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan dan penguatan politik partisipatif di Kabupaten Bombana.

Tabel 3.1

**Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bombana**

Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunaka n	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	Kondisi kewaspadaan nasional saat ini sangat dipengaruhi kecepatan deteksi dini dan cegah dini terkait masalah kerawanan di masyarakat. Isu <i>proxy</i> dan <i>hoax</i> menjadi tema besar di dalam penanganan kewaspadaan nasional.	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kompetensi dan pemahaman akan tupoksi dari para aparatur; • Mediasi, komunikasi, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi sampai dengan penetapan arah kebijakan lintas sektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran Tokoh Agama, Masyarakat, Adat-Istiadat, Kepemudaan dan Mahasiswa dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum di masyarakat; • Dukungan peraturan perundang-undangan maupun instansi pemerintah terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan. 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM yang terbatas, baik dari segi kualitas dan kuantitas aparatur pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi; • Kurangnya sarana dan prasarana pendukung aktifitas kegiatan pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi; • Berkembangnya paham <i>proxy</i>, <i>hoax</i>, radikalisme dan ekstrimisme; • Semakin meningkatnya peredaran gelap narkoba dan jumlah pengguna narkoba.
Bidang Ketahanan Ekonomi Sosbud dan Ormas	Kondisi kerukunan umat beragama saat ini sangat dipengaruhi isu-isu <i>proxy</i> , <i>hoax</i> , dan paham ekstrimisme. Kasus kerukunan umat beragama terjadi biasanya disebabkan permasalahan perizinan rumah ibadah dan penistaan agama. Untuk kasus kemasyarakatan biasanya disebabkan persaingan antar Ormas.		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kompetensi dan pemahaman akan tupoksi dari para aparatur; • Mediasi, komunikasi, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi sampai dengan penetapan arah kebijakan tupoksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran Tokoh Agama, Masyarakat, Adat-Istiadat, Kepemudaan dan Mahasiswa dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum di masyarakat; • Dukungan peraturan perundang-undangan maupun instansi pemerintah terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PBM nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, serta adanya kesengajaan pembangunan rumah ibadah tanpa melalui proses perizinan; • Berkembangnya paham <i>proxy</i>, <i>hoax</i>, radikalisme dan ekstrimisme; • Berkembangnya paham dan aliran ekstrem di tengah masyarakat; • Kurangnya peran serta Tokoh Agama, Masyarakat Adat-Istiadat di dalam memberikan pemahaman bahaya Narkoba.

Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunaka n	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan Dan Etika Kebangsaan	Bidang Kesatuan Bangsa belum memiliki metode pembelajaran dan modul pembinaan bela negara untuk masyarakat Kabupaten Bombana.		<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kompetensi dan pemahaman akan tupoksi dari para aparatur; Mediasi, komunikasi, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi sampai dengan penetapan arah kebijakan tupoksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Peran dan partisipasi aktif dari Parpol, Ormas/LSM serta masyarakat di Kota Bekasi dalam mendukung terciptanya Kesatuan Bangsa di Kabupaten Bombana Dukungan peraturan perundang-undangan maupun instansi pemerintah terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan; Telah diberlakukannya Permendagri Nomor RI No. 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/740/SJ Tentang Penguatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Globalisasi telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat perkotaan yang cenderung menghilangkan kepekaan untuk peduli pada sesama; Infiltrasi budaya baru kepada generasi muda melalui gaya hidup telah menghilangkan nilai kesatuan, etika dan moral.
Bidang Politik Dalam Negeri	Melalui penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan daerah di Bidang Politik Dalam Negeri, kondisi perpolitikan di Kota Bekasi sangat kondusif. Namun, diperlukan peningkatan usaha untuk mewujudkan kondusifitas perpolitikan di Kabupaten Bombana		<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kompetensi dan pemahaman akan tupoksi dari para aparatur; Mediasi, komunikasi, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi sampai dengan penetapan arah kebijakan tupoksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Peran dan partisipasi aktif dari Parpol di dalam mewujudkan kondusifitas politik di kabupaten Bombana Kebijakan pemerintah pusat tentang pelaksanaan Pilkada serentak. Di Kabupaten Bombana melaksanakan pilkada serentak pada Tahun 2024; 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kajian atau penelitian yang fokusnya tentang perpolitikan di Kabupaten Bombana

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan identifikasi permasalahan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesbangpol Ka bupaten Bombana maka Badan Kesbangpol kabupaten Bombana melakukan pemetaan masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Pemetaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Belum terwujudnya pemahaman wawasan kebangsaan di Kabupaten Bombana	Masih adanya perilaku masyarakat yang intoleran	Belum optimalnya sinergitas tokoh masyarakat dengan Pemerintah Daerah; Belum optimalnya kerukunan umat beragama di daerah; Pelaksanaan bela negara belum optimal; Sosialisasi konsepsi dan nilai-nilai kebangsaan masih kurang; Belum optimalnya pembauran kebangsaan di Kabupaten Bombana
2	Belum terselesaikannya masalah ke rawanan sosial di kabupaten Bombana	Masih adanya kasus kerawanan sosial yang disebabkan oleh SARA dan peredaran Narkoba di kabupaten Bombana	Pemahaman kewaspadaan dini di level masyarakat belum terbangun dengan baik; Belum terpantaunya orang asing yang beraktivitas di Kota Bekasi; Masih tingginya angka kriminalitas peredaran Narkoba; Belum terpantaunya permasalahan dan perkembangan politik di daerah; Masih rendahnya pemahaman Partai Politik dan Ormas di dalam mengelola anggaran negara; Sinergitas antara Ormas dan Pemerintah Daerah belum terjalin dengan baik.
3	Belum terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik pada Badan Kesbangpol kabupaten Bombana	Masih adanya kasus/temuan akuntabilitas pelayanan publik pada Badan Kesbangpol kabupaten Bombana	Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Belum optimalnya peningkatan disiplin aparatur Belum optimalnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Belum optimalnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

Dari penjelasan tabel pemetaan masalah dan penentuan prioritas di atas maka arah perencanaan strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana selama 5 tahun ke depan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang teridentifikasi.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Pada poin ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan strategis Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terdapat program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memuat 6 (enam) kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- 2) Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 3) Kewaspadaan Nasional;
- 4) Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan;
- 5) Politik Dalam Negeri; serta
- 6) Ketahanan Ekonomi

Keenam kegiatan prioritas di atas juga dilakukan pada Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik kabupaten Bombana. Pada Badan Kesbangpol Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara terdapat 8 (delapan) program dalam pelayanan kepada masyarakat. Kesembilan program yang dimaksud, antara lain:

- 1) Program Pendidikan Politik Masyarakat;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 5) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 7) Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal;
- 8) Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Dari kesembilan program pembangunan yang ada di Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara, Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat sudah tidak dilaksanakan di Badan Kesbangpol kab Bombana. Hal ini dilandasi oleh berlakunya Peraturan Daerah nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana nomor 05 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah Kab Bombana

Peraturan Bupati Bombana 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana. Dari kedua peraturan tersebut dijelaskan bahwa urusan penanggulangan bencana alam dan perlindungan masyarakat dikeluarkan dari lingkup urusan kesatuan bangsa dan politik.

Adapun permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bombana berdasarkan sasaran Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

**Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Bombana
Berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Bakesbangpol Provinsi Sulawesi
tenggara Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Dalam
Pelayanan**

No	Indikator Kinerja dan Sasaran Jangka Menengah K/L dan Bakesbangpol Prov. Sulawesi tenggara	Permasalahan Pelayanan pada Bakesbangpol Kabupaten Bombana	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Indikator Kinerja Ditjen Polpum Kemendagri: Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat			
	1) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> Data base keberadaan/ domisili organisasi kemasyarakatan di Kota Bekasi belum terkonsolidasi dengan baik; Anggota-anggota organisasi kemasyarakatan yang telah mendapatkan pelatihan tidak melakukan transfer pengetahuan kepada anggotanya 	<ul style="list-style-type: none"> Anggota organisasi kemasyarakatan kurang disiplin di dalam mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kabupaten Bombana memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bombana.
	Indikator Kinerja Ditjen Polpum Kemendagri: Bidang Politik Dalam Negeri			
	2) Persentase laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu	Kurangnya pendidikan dasar bagi aparaturnya Kesbangpol terkait metode penyusunan laporan pemantauan perkembangan politik yang sedang berkembang	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya penjelasan mengenai indikator-indikator politik yang harus dilaporkan dari objek pantauan 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kabupaten Bombana memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk memberikan laporan pantauan terkait perkembangan politik yang terjadi di Kota Bekasi
	3) Jumlah Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan	Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Partai Politik terkait informasi tata cara pemberian Bantuan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan Partai Politik di dalam menyelesaikan SPJ Bantuan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kabupaten Bombana memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang berhak menerima Bantuan Keuangan
	Indikator Kinerja Ditjen Polpum Kemendagri: Bidang Kewaspadaan Nasional			
	4) Jumlah Pemantauan Situasi Daerah	Adanya instansi lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama di dalam melakukan pemantauan situasi daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sarana dan prasarana serta aparaturnya di dalam menunjang kegiatan pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kabupaten Bombana memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan pemantauan terkait situasi dan eskalasi yang terjadi di daerah
	5) Jumlah aparaturnya Pemda yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan bidang Kewaspadaan Nasional	Minimnya aparaturnya Kesbangpol Kota Bekasi yang mendapatkan Diklat mengenai Kewaspadaan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya anggaran yang mendukung adanya Diklat Kewaspadaan Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kabupaten Bombana memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan pembinaan kepada aparaturnya terkait Kewaspadaan Nasional

No	Indikator Kinerja dan Sasaran Jangka Menengah K/L dan Bakesbangpol Prov. Sulawesi Tenggara	Permasalahan Pelayanan pada Bakesbangpol kabupaten Bombana	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
	Indikator Kinerja Ditjen Polpum Kemendagri: Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			
	1) Jumlah kerja sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Belum tersedianya ketentuan/ metode baku terkait materi dan pola kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bela Negara.	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya keinginan masyarakat di dalam mengkaji wawasan kebangsaan dan ideologi Negara, terutama dari kalangan pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kabupaten Bombana memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk menjalin kerjasama yang intensif dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka membangun ideologi dan wawasan kebangsaan di masyarakat
	2) Jumlah penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan dan aparatur pemerintah	Belum tersedianya materi/ bahan ajar baku yang membahas nilai-nilai kebangsaan bagi pemuda, perempuan dan aparatur pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya keinginan pemuda, perempuan dan aparatur pemerintah di dalam mengkaji nilai-nilai kebangsaan demi terciptanya wawasan kebangsaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kabupaten Bombana memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan dan aparatur pemerintahan
2	Indikator Kinerja Bakesbangpol Prov. Jawa Barat: Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat			
	Sasaran Jangka Menengah: 1) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu;	Adanya instansi lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama di dalam peningkatan partisipasi masyarakat di Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kabupaten Bombana tidak memiliki payung hukum untuk melakukan sosialisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kabupaten Bombana memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk menjamin ketertiban dan keamanan selama proses Pemilu
	2) Tingkat Penyelenggaraan Pendidikan Politik;	Adanya perbedaan pemahaman dan cara pandang dari sebagian aktifis organisasi yang berada di Kabupaten Bombana di dalam melakukan pemaknaan proses politik	<ul style="list-style-type: none"> Data domisili dari organisasi kemasyarakatan atau perwakilan kelompok lainnya sering berubah tanpa ada pemberitahuan 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol kabupaten Bombana, berdasarkan tupoksi mempunyai kewajiban untuk memperkuat kelembagaan demokrasi yang ada di Kota Bekasi serta meningkatkan pemahaman politik masyarakat Kota Bekasi
	3) Tingkat Peran Serta Masyarakat Madani (Civil Society) dalam Pembangunan Politik;	Belum ada payung hukum yang secara terperinci mengatur keterlibatan masyarakat beserta batasannya di dalam Pembangunan Politik di Kabupaten Bombana	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat oknum dari Orkemas atau aktifis di Kabupaten Bombana yang menggunakan dalil peran serta masyarakat atau keterbukaan publik melakukan tindakan penyidikan yang bukan wewenang dari organisasi tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol kabupaten Bombana, berdasarkan tupoksi mempunyai kewajiban untuk memperkuat keterlibatan masyarakat di dalam Pembangunan Politik di Kabupaten Bombana dengan cara menanamkan nilai-nilai politik yang santun dan beretika

4) Tingkat Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Pemerintah Pusat maupun Provinsi belum menyediakan modul/ garis-garis besar Wawasan Kebangsaan terkait kondisi Indonesia saat ini	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya keinginan dari masyarakat untuk memahami Wawasan Kebangsaan, terutama dari kalangan remaja/ pemula 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesbangpol Kabupaten Bombana, berdasarkan tupoksi mempunyai kewajiban untuk menanamkan nilai dan ideologi Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat, terutama kalangan masyarakat pemula/remaja
--	---	--	--

Dari penjelasan matriks di atas dapat difahami bahwa indikator kinerja yang ada di tingkat K/L dan Provinsi memiliki kesamaan dengan indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana. Pada indikator kinerja K/L misalnya, penguatan fungsi Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan dapat ditingkatkan melalui kerja sama pembinaan bela negara dan wawasan kebangsaan dengan organisasi masyarakat dan kelompok- kelompok masyarakat yang memiliki ketertarikan dan kesamaan tema kegiatan. Melalui kerja sama ini 2 (dua) target kinerja, yaitu pembinaan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan serta pemberdayaan masyarakat, dapat dicapai sekaligus.

Renstra K/L juga memprioritaskan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik ini memiliki fungsi penting di dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana proses politik yang berlaku di Indonesia dan bagaimana politik yang santun dan beretika itu dapat dilakukan. Melalui pendidikan politik yang baik, isu-isu di dalam kontestasi politik di suatu daerah tidak akan bergeser dari ke arah isu-isu yang sifatnya primordial. Oleh karena itu, Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana dapat bekerjasama dengan Kemendagri RI (Ditjen Polpum) di dalam melakukan pendidikan politik di Kabupaten Bombana dalam bentuk kerjasama pelaksanaan kegiatan pendidikan politik di Kabupaten Bombana. Kerjasama juga dapat dilakukan dengan mengirimkan aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana untuk mengikuti pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Kemendagri RI. Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana juga dapat meminta modul pendidikan politik dari Kemendagri sebagai bahan acuan pendidikan politik yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana.

3.3 Telaahan RTRW dan KLHS pada RPJMD

Dalam RTRW dan KLHS Kota Bekasi tidak secara jelas menjelaskan posisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana di dalam kebijakan tersebut. Namun, apabila dilihat dari sisi tupoksi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka fungsi Badan Kesbangpol dapat digunakan sebagai institusi

yang dapat memberikan pengawasan dan sosialisasi dari aspek sosial politik dan kantrantibmas terkait kebijakan RTRW dan KLHS tersebut. Oleh karena itu, maka tantangan dan peluang pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana dapat diarahkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang tercantum di dalam Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bombana.

3.4 Isu-Isu Strategis

Menurut kerangka berfikir Kesatuan Bangsa dan Politik, stabilitas dan kelanggengan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat yang berujung kepada terciptanya stabilitas pemerintahan dan pembangunan nasional. Republik Indonesia (umumnya) dan kabupaten Bombana (khususnya) dibangun di atas kemajemukan dan keanekaragaman suku bangsa yang memiliki potensi terhadap kerawanan sosial, politik dan stabilitas wilayah yang dapat memicu timbulnya konflik sosial yang bersifat horizontal maupun vertikal. Oleh karenanya, Badan Kesbangpol berkewajiban melakukan kontrol isu yang dapat mengganggu Kantrantibmas di Kabupaten Bombana. Untuk dapat menentukan permasalahan actual kantrantibmas di Kabupaten Bombana, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pengkajian data, FGD intelegen dalam bentuk Kominda/ Forkopimda, dan FGD dengan masyarakat dalam bentuk sinergitas masyarakat.

Dari hasil kegiatan pengkajian data dan FGD tersebut dapat diketahui bahwa kondisi masyarakat juga dapat menjadi pemicu terganggunya stabilitas kantrantibmas di Kabupaten Bombana. Fenomena masyarakat saat ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bombana dihadapkan pada kondisi masyarakat Kabupaten Bombana yang belum dewasa di dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi dan politik. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kehidupan demokrasi dan politik berdampak kepada terganggunya stabilitas wilayah dan Kesatuan Bangsa. Oleh karena itu, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana menjadi penting di dalam membangun Kesatuan Bangsa di wilayah kabupaten Bombana secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi.

Permasalahan lain yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di dalam menjalankan tupoksinya adalah masih kaburnya batasan dari implementasi otonomi daerah dan kebijakan publik yang belum menyentuh substansi permasalahan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum dapat menjadi pemicu dari

kerawanan sosial yang dapat mengganggu stabilitas Negara. Terkait pelaksanaan fasilitasi pencegahan peredaran gelap narkoba, jumlah penggunaan narkoba di Kabupaten Bombana tiap tahun terus meningkat. Diperlukan upaya fasilitasi yang massif di dalam menekan laju pertumbuhan penggunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Bombana.

Dari penjelasan situasi Kabupaten Bombana saat ini, dapat dikemukakan beberapa isu strategis terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bombana, yaitu:

- 1) **Wawasan Kebangsaan.** Perlunya optimalisasi wawasan kebangsaan. Kondisi saat ini mencerminkan belum mantapnya Wawasan Kebangsaan di masyarakat, terutama kalangan pemuda. Beberapa kejadian kerawanan sosial yang terjadi di Kabupaten Bombana disebabkan oleh tipisnya rasa sadar wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh masyarakat. Pemahaman akan makna Bhineka Tunggal Ika di masyarakat kabupaten Bombana belum terwujud dengan baik;
- 2) **Pendidikan Politik.** Perlunya optimalisasi pendidikan politik di Kabupaten Bombana. Pendidikan politik saat ini dirasa belum optimal di dalam menghasilkan etika dan moral politik di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya aksi-aksi politik yang tidak disandarkan kepada etika politik yang santun. Kesadaran perilaku berdemokrasi belum terwujud dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/ Gubernur/ Umum. Belum optimalnya pendidikan politik juga ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Bombana di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Bombana Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi tenggara Tahun 2024;
- 3) **Kemampuan Deteksi Dini dan Cegah Dini.** Masih kurangnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa;
- 4) **Pemberdayaan Masyarakat.** Pemerintah perlu meningkatkan pemberdayaan masyarakat di dalam membangun kewaspadaan dan pembauran di masyarakat dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas Kabupaten Bombana;
- 5) **Peredaran Gelap Narkoba.** Terus meningkatnya jumlah penggunaan dan peredaran gelap narkoba di kab Bombana. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah pengguna narkoba dan kasus kriminal Narkoba di kab Bombana terus meningkat. Untuk menyelesaikan permasalahan ini

Badan Kesbangpol memerlukan seluruh *stakeholder* untuk terlibat aktif di dalam penyelesaian masalah Narkoba. Kondisi yang terjadi saat ini penanganan Narkoba di Kabupaten Bombana masih bersifat sektoral.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi **VISI** dan **MISI**. Bahwa tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun .

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana sebagai berikut: Mewujudkan Pelayanan Bersih dan Akuntabel.

4.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu renstra 5 tahunan. Adapun sasaran yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

Meningkatnya kesadaran masyarakat Tentang kehidupan Berdemokrasi

Tabel.T.C25 .Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

No.	Tujuan	Sasaran	Inikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Pelayanan yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Kehidupan Berdemokrasi	Indeks Demokrasi Lokal	83	84	85	86	87
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan kesatuan Bangsa dan Politik	Hasil Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Oleh Inspektorat Daerah	80	75,60	76,00	76,50	78,80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PD

5.1. Strategi

Strategi adalah upaya pendekatan yang berkaitan dengan untuk mencapai visi dan misi, strategis dapat diterjemahkan secara konkrit dan disusun dalam waktu tertentu yang disebut arah kebijakan.

Kebijakan merupakan target, untuk di jadikan program/ kegiatan guna mencapainya tujuan, sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana terdiri dari strategis dan kebijakan Pembangunan Bidang Kesatuan bangsa dan Politik Periode tahun 2017-2022 dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

Strategis 1 yaitu Meningkatkan Kesaadaran masyarakat tentang kehidupan berdemokrasi dengan melakukan Pendidikan Politik bagi PemilihPemula;

Strategis 2 yaitu Meningkatkan Kesaadaran Masyarakat tentang kehidupan berdemokrasi dengan Melakukan Pelatihan pelaporan bantuan keuangan Kepada Semua Partai Politik;

Strategis 3 yaitu Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan kebangsaan Dilakukakan dengan Sosialisasi Pembinaan rasa Kesadaran,Pembinaan karakter dan Sosialisasi Wawasan kebangsaan;

Strategis 4 yaitu Meningkatkan keamanan dan kenyamanan Lingkungan dengan Melakukan pendataan kepada seluruh lembaga yang ada di masyarakat serta memberikan Penyuluhan Tentang pentingnya Kelembagaan; .

Strategi 5 yaitu Meningkatkan Penanganan Konflik di masyarakat dengan melakukan kegiatan detekdi Dini dan Cegah Dini Yang Terjadi Di Masyarakat;

5.2. Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan yaitu:

1. Mendukung terlaksananya Pendidikan dan peningkatan Kesadaran masyarakat tentang Kehidupan Berdemokrasi;.
2. Mendukung terlaksananya Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Kehidupan Berdemokrasi;
3. Mendukung terlaksananya penguatkan Nilai - Nilai Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan;
4. Terfalisitasnya peningkatan Kapasitas kelembagaan ORMAS dan FKUB dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat; Mendukung Penangan Kejadian terkait Konflik di Masyarakat

Tabel.T.C 26 Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan

Tujuan	sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesaadaran masyarakat tentang kehidupan berdemokrasi	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Kehidupan Berdemokrasi	Meningkatkan Kesaadaran masyarakat tentang kehidupan berdemokrasi dengan melakukan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula	Mendukung Terlaksananya Pendidikan dan peningkatan Kesadaran masyarakat Tentang Kehidupan Berdemokrasi
Meningkatkan Kesaadaran masyarakat tentang kehidupan berdemokrasi	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Kehidupan Berdemokrasi	Meningkatkan Kesaadaran Masyarakat tentang kehidupan berdemokrasi dengan Melakukan Pelatihan pelaporan bantuan keuangan Kepada Semua Partai Politik	Mendukung Terlaksananya Pendidikan dan Peningkatan Kesadaraan Masyarakat Tentang Kehidupan Berdemokrasi
Meningkatkan Kesadaran masyarakat Tentang Wawasan kebangsaan	Meningkatnya Kesadaran Masyarkat Tentang Wawasan kebangsaan	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan kebangsaan Dilakukakan dengan Sosialisasi Pembinaan rasa Kesadaran,Pembinaan karakter dan Sosialisasi Wawasan kebangsaan;	Mendukung Terlaksananya penguatkan Nilai - Nilai Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan
Meningkatkan keamanan Dan kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatkan keamanan Dan kenyamanan Lingkungan dengan	Terfalititasnya peningkatan Kapasitas kelembagaan

		Melakukan pendataan kepada seluruh lembaga yang ada di masyarakat serta memberikan Penyuluhan Tentang pentingnya Kelembagaan	ORMAS dan FKUB dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
Meningkatkan Penanganan Konflik di masyarakat	Terselenggaranya Penanganan Konflik di masyarakat	Meningkatkan Penanganan Konflik di masyarakat dengan melakukan kegiatan deteksi Dini dan Cegah Dini Yang Terjadi Di Masyarakat	Mendukung Penangan Kejadian Terkait Konflik di Masyarakat

BAB VI

PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

Program adalah instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Masing – masing program memiliki indikator kinerja yang merupakan suatu bentuk tindakan untuk mencapai visi dan misi, perlu diambil langkah strategis dan kebijakan, yang tertuang dalam rencana program dan kegiatan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah sebagai berikut dapat dilihat pada tabel T.C

27

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bombana**

Tujuan	Sasaran	KODE				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
										Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp						
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(26)	
Meningka tkan Kualitas Pelayana n Publik yang bersih dan akuntabel							Nilai Sakip Daerah																
	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Kehidupan berdemopkrasi						Indeks Demokrasi Lokal																
		X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksanya Program Penunjang pemerintah an daerah kabupaten Kota	%	100	100	3,680,566,871	681	3,180,566,871	681	3,180,566,871	681	3,180,566,871	2,687	13,222,267,484	Badan Kesbangpol	Kantor Badan Kesbangpol	
		X	XX	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	11	11	135,000,000	11	135,000,000	11	135,000,000	11	135,000,000	44	540,000,000	Badan Kesbangpol	Kantor Badan Kesbangpol	
		X	XX	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	20	200,000,000	Badan Kesbangpol	Kantor Badan Kesbangpol	
		X	XX	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	80,000,000	Badan Kesbangpol	Kantor Badan Kesbangpol	
		X	XX	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	20,000,000	Badan Kesbangpol	Kantor Badan Kesbangpol	
		X	XX	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	20,000,000	Badan Kesbangpol	Kantor Badan Kesbangpol	

		X	XX	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	20,000,000	Badan Kesbangpol	Kantor Badan Kesbangpol
		X	XX	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	4	120,000,000	Badan Kesbangpol	Kantor Badan Kesbangpol
		X	XX	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	80,000,000	Badan Kesbangpol	Kantor Badan Kesbangpol
		X	XX	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	Orang/Bulan	86	86	1,999,166,871	86	1,999,166,871	86	1,999,166,871	86	1,999,166,871	344	7,996,667,484	'badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	22/12	22/12	1,839,166,871	22/12	1,839,166,871	22/12	1,839,166,871	22/12	1,839,166,871	22/12	7,356,667,484	badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	202	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	48	480,000,000	badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	202	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	37	37	20,000,000	37	20,000,000	37	20,000,000	37	20,000,000	148	80,000,000	badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	202	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	37	37	20,000,000	37	20,000,000	37	20,000,000	37	20,000,000	148	80,000,000	badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang	Laporan	24	24	18,400,000	24	18,400,000	24	18,400,000	24	18,400,000	96	73,600,000	'badan Kesbangpol	'Kantor Badan kesbangpol

		X	XX	1	203	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	48	40,000,000	'badan Kesbangpol	'Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	203	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	8,400,000	12	8,400,000	12	8,400,000	12	8,400,000	48	33,600,000	'badan Kesbangpol	'Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Administrasi kepegawaian	Paket	8	9	110,000,000	9	110,000,000	9	110,000,000	9	110,000,000	36	440,000,000	'badan Kesbangpol	'Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	12	200,000,000	badan Kesbangpol	'Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	205	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	4	40,000,000	badan Kesbangpol	'Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	20	200,000,000	badan Kesbangpol	'Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kegiatan	Paket	127	130	536,000,000	168	536,000,000	168	536,000,000	168	536,000,000	634	2,144,000,000	badan Kesbangpol	'Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	4	40,000,000	'badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	20,000,000	'badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	20,000,000	'badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	4	200,000,000	'badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	16	120,000,000	'badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	12,000,000	4	12,000,000	4	12,000,000	4	12,000,000	16	48,000,000	'badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol

		X	XX	1	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12	12,000,000	50	12,000,000	50	12,000,000	50	12,000,000	162	48,000,000	'badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	400	1,200,000,000	'badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	5	58,000,000	5	58,000,000	5	58,000,000	5	58,000,000	20	232,000,000	'badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	54,000,000	1	54,000,000	1	54,000,000	1	54,000,000	4	216,000,000	'badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	16	14	719,000,000	13	219,000,000	13	219,000,000	13	219,000,000	53	1,376,000,000	Kantor Badan kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	207	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	2	44,000,000	2	44,000,000	2	44,000,000	2	44,000,000	8	176,000,000	"badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	80,000,000	"badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	207	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	80,000,000	"badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	60,000,000	3	60,000,000	3	60,000,000	3	60,000,000	12	240,000,000	"badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	207	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	500,000,000	-	-	-	-	-	-	1	500,000,000	"badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	12	200,000,000	"badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	25,000,000	3	25,000,000	3	25,000,000	3	25,000,000	12	100,000,000	"badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	336	336	77,000,000	336	77,000,000	336	77,000,000	336	77,000,000	1,344	308,000,000	badan Kesbangpol	'Kantor Badan kesbangpol

		X	XX	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	300	300	10,000,000	300	10,000,000	300	10,000,000	300	10,000,000	1,200	40,000,000	badan Kesbangpol	'Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	48	100,000,000	badan Kesbangpol	'Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	48	120,000,000	badan Kesbangpol	'Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	48	48,000,000	badan Kesbangpol	'Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	34	34	86,000,000	34	86,000,000	34	86,000,000	34	86,000,000	136	344,000,000	Kantor Badan kesbangpol	'Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	40,000,000	10	40,000,000	10	40,000,000	10	40,000,000	40	160,000,000	'badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	209	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	11	11	6,000,000	11	6,000,000	11	6,000,000	11	6,000,000	44	24,000,000	'badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	209	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	11	11	5,000,000	11	5,000,000	11	5,000,000	11	5,000,000	44	20,000,000	'badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	4	60,000,000	'badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol
		X	XX	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	80,000,000	'badan Kesbangpol	Kantor Badan kesbangpol

Rumbia, Februari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOMBANA



dr.SUNANDAR. A. RAHIM. MM.Kes

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690716 200003 1 004

[Type the author name]

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bombana

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(26)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih dan akuntabel									Nilai Sakip Daerah															
	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang kehidupan berdemokrasi								Indeks Demokrasi Lokal															
			X	XX																				
			8	01				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
			8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
			8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan Kebangsaan	Persentase Penduduk/Keluarga Yang Mengeikuti Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	295,000,000	100	303,500,000	100	312,425,000	100	321,796,250	100	1,232,721,250	Badan Kesbangpol	Kab. Bombana

			8	01	02	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Yang Disusun	Dokumen		310	295,000,000	421	303,500,000	369	312,425,000	413	321,796,250	1389	1,232,721,250	Badan Kesbangpol	Kab.Bo mbana
										Jumlah Orang/Keluarga yang Mengikuti Pemantapan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang/Keluarga													
			8	01	02	201	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	5 Dokumen	5	20,000,000	7	20,000,000	9	20,000,000	10	20,000,000	29	80,000,000	Badan Kesbangpol	Kab.Bo mbana
			8	01	02	201	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	5 Dokumen	5	30,000,000	87	30,000,000	9	30,000,000	10	30,000,000	29	120,000,000	Badan Kesbangpol	Kab.Bo mbana
			8	01	02	201	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	150 Orang	150	75,000,000	160	75,000,000	175	75,000,000	200	75,000,000	685	300,000,000	Badan Kesbangpol	Kab.Bo mbana

			8	01	02	201	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	150 Orang	150	75,000,000	155	78,750,000	160	82,687,500	175	86,821,875	590	323,259,375	Badan Kesbangpol	Kab.Bo mbana
			8	01	02	201	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	5 Laporan	5	75,000,000	5	78,750,000	6	82,687,500	6	86,821,875	22	323,259,375	Badan Kesbangpol	Kab.Bo mbana
			8	01	02	201	06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	5 Keluarga	5	20,000,000	7	21,000,000	10	22,050,000	12	23,152,500	34	86,202,500	Badan Kesbangpol	Kab.Bo mbana
			8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pemilih(17-45 thn) yang memperoleh pendidikan politik	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Yang Mengikuti Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik	%	100	100	6,022,374,232	100	56,032,374,232	100	962,499,232	100	970,255,482	100	63,987,503,178	Badan Kesbangpol	kab. Bombana

			8	01	03	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya ,Politk,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemilihan Umum kepala daerah,serta pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan Politik, Pengembangan Etika serta Budaya Politik Yang Disusun	Dokumen			6,022,374,232		56,032,374,232		962,499,232		970,255,482		63,987,503,178	Badan Kesban gpol	kab. Bomba na
										Jumlah Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Yang Mengikuti Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik	Parpol/Lembaga Pendidikan													
			8	01	03	201	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	10 Dokumea n	10	50,000,000	12	52,500,000	13	55,125,000	15	57,881,250	50	215,506,250	Badan Kesban gpol	kab. Bomba na
			8	01	03	201	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	10 Dokumea n	10	5,692,374,232	12	55,692,374,232	13	692,374,232	15	692,374,232	50	62,769,496,928	Badan Kesban gpol	kab. Bomba na

			8	01	03	201	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	3 Laporan	197	130,000,000	12	130,000,000	156	65,000,000	180	70,000,000	628	395,000,000	Badan Kesbangpol	Kab. Bombana
			8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas Yang Aktif	Persentase Organisasi Masyarakat Yang Diawasi	%	100	100	210,000,000	100	210,000,000	100	210,000,000	100	210,000,000	100	840,000,000	Badan Kesbangpol	Kab. Bombana
			8	01	04	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat Yang Disusun	Dokumen			210,000,000		210,000,000		210,000,000		210,000,000		840,000,000	Badan Kesbangpol	Kab. Bombana
										Jumlah Orang/Keluarga Yag Mengikuti Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Orang/Keluarga													
			8	01	04	201	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	3 Dokumen	5	15,000,000	7	15,000,000	8	15,000,000	10	15,000,000	30	60,000,000	Badan Kesbangpol	Kab. Bombana

			8	01	04	201	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	3 Dokumen	5	20,000,000	7	20,000,000	8	20,000,000	10	20,000,000	30	80,000,000	Badan Kesban gpol	Kab.Bo mbana
			8	01	04	201	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	66 Orang	66	50,000,000	68	50,000,000	70	50,000,000	72	50,000,000	276	200,000,000	Badan Kesban gpol	Kab.Bo mbana
			8	01	04	201	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	66 Orang	66	50,000,000	68	50,000,000	70	50,000,000	72	50,000,000	276	200,000,000	Badan Kesban gpol	Kab.Bo mbana
			8	01	04	201	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	22 Laporan	22	75,000,000	22	75,000,000	22	75,000,000	22	75,000,000	88	300,000,000	Badan Kesban gpol	Kab.Bo mbana

			8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan Penyalahgunaan Narkotika, dan Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan.	%	100	100	210,000,000	100	210,000,000	100	210,000,000	100	210,000,000	100	840,000,000	Badan Kesbangpo	Kab.Bo mbana
			8	01	05	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemanjatan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen			210,000,000		210,000,000		210,000,000		210,000,000		840,000,000	Badan Kesbangpo	Kab.Bo mbana
			8	01	05	201	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	3 Dokumen	5	15,000,000	5	15,000,000	7	15,000,000	10	15,000,000	27	60,000,000	Badan Kesbangpo	Kab.Bo mbana
			8	01	05	201	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	3 Dokumen	5	20,000,000	5	20,000,000	7	20,000,000	10	20,000,000	27	80,000,000	Badan Kesbangpo	Kab.Bo mbana

								Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	66	66	50,000,000	68	50,000,000	70	50,000,000	72	50,000,000	276	200,000,000	Badan Kesban gpo	Kab.Bo mbana
								Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	66	100	50,000,000	120	50,000,000	140	50,000,000	160	50,000,000	520	200,000,000	Badan Kesban gpo	Kab.Bo mbana
								Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	22 laporan	22	75,000,000	22	75,000,000	22	75,000,000	22	75,000,000	88	300,000,000	Badan Kesban gpo	Kab.Bo mbana
								PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik yang tertangani	Persentase Konflik, Kewaspadaan Dini, kerja sama Intelijen yang tertangani	%	100	100	920,000,000	100	920,000,000	100	920,000,000	100	920,000,000	100	3,680,000,000	Badan Kesban gpol	Kab.Bo mbana

			8	01	06	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen				920,000,000		920,000,000		920,000,000		920,000,000		3,680,000,000	Badan Kesbangpol	Kab.Bo mbana
			8	01	06	201	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	4	80,000,000	Badan Kesbangpol	Kab.Bo mbana	
			8	01	06	201	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	4 Dokumen	4	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	16	300,000,000	Badan Kesbangpol	Kab.Bo mbana	

			8	01	06	201	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	44	44	75,000,000	66	75,000,000	66	75,000,000	242	300,000,000	Badan Kesban gpol	Kab.Bo mbana
			8	01	06	201	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	70	70	75,000,000	70	75,000,000	70	75,000,000	280	300,000,000	Badan Kesban gpol	Kab.Bo mbana

			8	01	06	201	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	22 laporan	22	75,000,000	22	75,000,000	2 2	75,000,000	22	75,000,000	88	300,000,000	Badan Kesbangpol	Kab. Bombana
			8	01	06	201	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4 Dokumen	4	600,000,000	4	600,000,000	4	600,000,000	4	600,000,000	16	2,400,000,000	Badan Kesbangpol	Kab. Bombana
											0			7,657,374,232		57,675,874,232		2,614,924,232		2,632,051,732		70,580,224,428		

Rumbia, April 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOMBANA**



dr. SONANDAR. A. RAHIM. MM. Kes

**Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690716 200003 1 004**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan indicator kinerja dapat juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex - ante) tahap pelaksanaan (non -going) atau setelah tahapan kegiatan selesai (ex - post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Indikator kinerja dimaknai sebagai Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) yang tertuang dalam program dan kegiatan sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, disamping itu sangat ditentukan pula oleh penentuan indikator kinerja. Karena merupakan suatu target, bila suatu indikator kinerja sudah ditetapkan, maka target tersebut harus sungguh-sungguh diupayakan pencapaiannya. Kondisi yang ingin dicapai adalah kondisi sektor energi dan sumber daya mineral yang ideal dengan indikator capaian rata-rata program dan kegiatan diharapkan minimal 90 % dan atau mendekati 100%. Indikator kinerja dan Indikator capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017-2022, sebagaimana terlihat pada tabel T.C 28 sebagai berikut:

Tabel T.C 28

Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Pemilih Pemula Yang memperoleh Pendidikan Politik	9,12 %	9,15 %	12,21 %	18,31 %	19,53 %	21,37 %	21,37 %
2.	Tingkat Persentase Parpol Yang Di Bina	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
3.	Cakupan Masyarakat Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan kebangsaan	50%	50,33 %	53,62 %	53,80 %	54%	55%	55%
4.	Persentase ORMAS yang Aktig	22, %	22,27 %	22,27 %	22,27 %	31,91 %	50 %	50 %
5..	Persentase Konflik yang Tertangani	75 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renstra

Penetapan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang disertai dengan indikatornya bertujuan untuk mengukur pencapaian kinerja Badan Kesbangpol selama periode waktu tertentu. Dengan adanya alat ukur tersebut maka kinerja Badan Kesbangpol di dalam mendukung RPD Kabupaten Bombana dapat dikategorikan berhasil atau tidak. Dalam Renstra Badan Kesbangpol juga dilakukan penetapan program dan kegiatan. Penetapan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melakukan perumusan Renstra, kebijakan yang tertuang di dalam RPD Kabupaten Bombana dijadikan rujukan utama di dalam proses penyusunan. Prinsip yang digunakan dalam penyusunan Renstra ini adalah prinsip efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel.

Inti dari penyusunan Renstra ini adalah optimalisasi pencapaian hasil upaya Perangkat Daerah dalam periode waktu 5 tahun pembangunan. Selain itu, Renstra mempunyai posisi penting di dalam menciptakan keterpaduan dan sinkronasi antar tujuan, sasaran yang ada di RPD dengan kegiatan yang ada di dalam satu program, maupun kegiatan-kegiatan yang berlainan program. Oleh karenanya, untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, diperlukan *sharing* informasi dari Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah. Melalui penyusunan Renstra lah *sharing* informasi itu dapat dilaksanakan.

Pada akhirnya penyusunan Renstra merupakan amanah konstitusi yang harus dilaksanakan sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Oleh karena itu, penyusunan yang dilakukan untuk menyusun Renstra ini merupakan serangkaian proses konstitusi yang keabsahan dan keterpaduannya diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sudah seharusnya Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas-tugas Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana untuk mempedomani dokumen perencanaan (Renstra) ini di

dalam melaksanakan kinerja pembangunan. Semoga dengan kehadiran Renstra Badan Kesbangpol ini dapat menjadi *guidance* bagi Aparatur Sipil Negara di dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana telah berhasil disusun. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada Institusi Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana di dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan pada periode 2023-2026.

Pj. BUPATI BOMBANA

Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si